



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 235 TAHUN 2022
TENTANG

NARASUMBER ASISTENSI PENYAMPAIAN PENDAPAT AHLI TATA NEGARA
ATAS PERMOHONAN UJI FORMIL DAN MATERIIL TERHADAP UNDANG-
UNDANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk persiapan pembuatan permohonan uji formil dan uji materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa Asistensi Penyampaian Pendapat Ahli Tata Negara Atas Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mempersiapkan permohonan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa untuk kelancaran Asistensi Penyampaian Pendapat Ahli Tata Negara Atas Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin perlu menunjuk Narasumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Asistensi Penyampaian Pendapat Ahli Tata Negara Atas Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Asistensi Penyampaian Pendapat Ahli Tata Negara Atas Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan adalah Dr. H. ICHSAN ANWARY, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat) berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 181/UN8.1.11/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyiapkan materi tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan,
 - b. menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta asistensi,
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta asistensi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA